

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN
UPAH JASA SETRIKA DENGAN SISTEM KILOAN
(Studi pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Alvionita

NPM. 1621030567

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN
UPAH JASA SETRIKA DENGAN SISTEM KILOAN
(Studi pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Alvionita

NPM. 1621030567

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020M

ABSTRAK

Penetapan upah karyawan *laundry* yang menggunakan sistem kiloan telah terjadi di banyak tempat *laundry*. Upah yang didapatkan beragam, tidak ada penetapan pendapatan yang pasti. Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa penetapan upah jasa setrika pada Star Wash *laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat menggunakan sistem kiloan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan pada Star Wash *Laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan pada Star Wash *laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan pada Star Wash *laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan pustaka (*library research*) sebagai landasan teori dalam penelitian. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*systematizing*). Data yang telah dikumpulkan dan diolah menggunakan metode kualitatif, dianalisa dengan landasan teori secara deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan upah mengupah yang diperhitungkan menggunakan sistem kiloan dilakukan dengan alasan mengantisipasi jika tidak ada pemasukan pada usaha *laundry* maka pemilik usaha tidak berkewajiban untuk memberikan upah pada karyawannya dan ditinjau dari hukum Islam, kegiatan upah mengupah dengan sistem kiloan ini hukumnya mubah, upahnya adalah halal karena yang dikerjakan adalah pekerjaan yang tidak melanggar syariat Islam, rukun dan syaratnya terpenuhi, juga menimbulkan banyak manfaat seperti tolong menolong dan terciptanya rasa saling menghargai dan membutuhkan antar manusia.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvionita

NPM : 1621030567

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika Dengan Sistem Kiloan (Studi kasus pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Mei 2020

Penulis,

Alvionita

NPM. 1621030567



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika Dengan Sistem Kiloan (Studi Kasus pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Alvionita
NPM : 1621030567
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 19720826 200312 1 002

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725 200912 1 002

Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725 200912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UPAH JASA SETRIKA DENGAN SISTEM KILOAN (Studi Kasus dpada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu)"** disusun Oleh, **ALVIONITA**, NPM : 1621030567, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqaosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 16 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris: Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III: Khoiruddin, M.S.I



Ma'getahui
Fakultas Syariah

Khairuddin, M.H.

NIP. 19700901 199703 1 002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ . . .Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
(Q.S Al Maa-idah (5) : 2)



PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini dipersembahkan untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan persembahan khusus kepada :

Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan, disetiap langkah perjalananku.

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari jaman *jahiliyyah*.

Alvionita, diriku sendiri. Terimakasih atas segala usaha, hingga sampai dititik ini.

Ibu Eni Winarni, terimakasih atas segala bentuk dukungan, do'a, dan pengorbanan materil maupun moril serta semuanya yang tak terhingga dan luar biasa. Do'akan ananda agar selalu terus bisa membanggakan keluarga, Amiin...

Kakak ku Antoni, adik-adik ku Aditama dan Anatasya terima kasih untuk do'anya, semoga kita sukses bersama di dunia maupun akhirat, Amiin...

Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Khoiruddin, M.SI. atas segala bimbingan, bantuan, saran dan masukan yang sangat berguna sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman satu angkatan jurusan Muamalah tahun 2016, khususnya untuk Muamalah A, terimakasih atas kerja samanya selama ini, perjuangan kita masih panjang, semoga kita menjadi lulusan yang dapat memberikan kontribusi terbaik, semoga sukses dunia maupun akhirat teman-teman, Amiin...

RIWAYAT HIDUP

Alvionita, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 18 September 1997, anak kedua dari pasangan Eni Winarni dan Sartomo. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Aisiyah Bustanul Alfal I Pringsewu dan selesai pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu selesai tahun 2010, Sekolah Menengan Pertama Negeri 1 Pringsewu selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intang Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 1437H/2016M.



Pringsewu, 03 Maret 2020

Alvionita

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Karyawan *Laundry* Dengan Sistem Kiloan”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini penulis ini membahas tentang Penetapan Upah Karyawan *Laundry* Dengan Sistem Kiloan yang ditinjau dari hukum Islam.

Selesainya skripsi ini dengan baik tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, selama perencanaan, pelaksanaan, sampai penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan dukungan moril maupun materiil bagi penulis. Penulis sangat amat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas kemampuan penulis sendiri, melainkan dengan adanya bimbingan, arahan, dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Dr. H. Khairuddin, M. H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyetujui dan mengesahkan penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M. H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Khoiruddin, M. S. I. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bekal pengetahuan, bimbingan, dan arahan dengan baik.
5. Ibu, kakak dan adik, juga nenek saya, terimakasih atas do'a dan segala bentuk dukungannya.
6. Pemilik dan Karyawan *laundry* yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan waktunya.
8. Seluruh Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman satu angkatan jurusan Muamalah angkatan 2016, khususnya untuk Muamalah A, terimakasih atas kerja samanya selama ini, perjuangan kita masih panjang, semoga kita menjadi lulusan yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi sesama makhluk hidup.

10. Teman-teman KKN Kelompok 25 Desa Margo Sari 2 Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
11. Dan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu baik berupa saran maupun pengarahan lainnya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Kesempurnaan hanya dimiliki-Nya. Banyak ketidaksempurnaan dalam penulisan ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Besar harapan penulis atas skripsi ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga juga laporan skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, terutama para pembaca.

Bandar Lampung, 03 Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengesahan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	16
1. Upah Mengupah Dalam Islam	
a. Pengertian Upah Mengupah	16
b. Dasar Hukum Upah Mengupah	19
c. Rukun dan Syarat Upah Mengupah	26
d. Waktu Pembayaran Upah Mengupah	32
e. Hikmah dan Manfaat Upah Mengupah	33
f. Pembatalan Upah Mengupah	34
g. Tingkatan Upah	36
h. Upah yang Halal dan Haram	46
2. Sistem Pengupahan Dalam Islam	47
B. Tinjauan Pustaka	55
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Star Wash <i>Laundry</i>	61
1. Sejarah Berdirinya Star Wash <i>Laundry</i>	61
2. Visi dan Misi Star Wash <i>Laundry</i>	63
3. Strategi Pemasaran Star Wash <i>Laundry</i>	64
4. Strategi Dalam Mempertahankan Eksistensi Star Wash <i>Laundry</i> ...	66

B. Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan pada Star Wash <i>Laundry</i>	68
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan pada Star Wash Laundry	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan pada Star Wash Laundry	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan kekeliruan juga kesalah pahaman di dalam membahas judul skripsi ini, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika Dengan Sistem Kiloan (Studi pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu)**. Istilah-istilah yang harus di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹
2. Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau kajian Islam yang secara umu dan sering juga dinyatakan dengan sebutan *Hukum Syara'* atau *Syari'ah*.² Hukum Islam juga merupakan tuntutan dan tuntunan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para sahabat.³ Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang menghubungkan antara sesama manusia, yakni *Fiqh Mu'amalah*.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramadia, 2011), h. 1470.

² Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11.

³ Beni Ahmad Sabeni, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

3. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan.⁴
4. Upah adalah uang dsb yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.⁵
5. Jasa adalah pelayanan, servis, bakti, amal, pengorbanan.⁶
6. Setrika adalah alat penggosok atau pelican kain yang dipanaskan.⁷
7. Sistem adalah metode, cara, orde, tatanan, aturan, susunan, sistematis beraturan, teratur menurut sistem.⁸
8. Kiloan adalah timbangan di kilogram.⁹

Jasa setrika kiloan adalah sebuah pekerjaan yang menjual jasa untuk menyetrika pakaian dan akan diupah sesuai dengan berapa banyak kilo pakaian yang disetrika. Yang di butuhkan dari pekerjaan ini hanyalah tenaga untuk menyetrika dan kerapihan dalam menyetrika. Siapapun bisa melakukannya, maka dari itu cukup mudah untuk mencari orang yang mau bekerja menyetrika. Pekerjaan ini dijadikan mata pencaharian bagi beberapa perempuan, karena yang dikerjakan pun mudah dan biasa dilakukan oleh kebanyakan perempuan dirumah.

Beranjak dari uraian kata-kata di atas maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa

⁴ "Penetapan" (On-Line), tersedia di : <https://lektur.id/arti-kata/penetapan.html> (1 November 2019).

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h.1533.

⁶ H. S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.165.

⁷ Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Terang, h. 622.

⁸ H. S. Kartoredjo, *Kamus Baru*, h. 343.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h.698.

Setrika Dengan Sistem Kiloan (Studi pada Star Wash *Laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu) adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan dan bagaimana dalam pandangan atau tinjauan hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan untuk memilih judul di atas adalah :

1. Alasan Objektif

Salah satu pekerjaan yang dilakukan perempuan di yaitu menjual jasa untuk menyetrika pakaian. Upah yang mereka dapatkan beragam, tidak ada penetapan pendapatan yang pasti. Upah yang didapat diperoleh dengan sistem pembayaran dengan menghitung berapa banyak kilo baju yang dicuci dan disetrika atau dengan sistem kiloan. Sedangkan antara upah yang diterima oleh karyawan dengan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak *laundry* sangatlah jauh berbeda.

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. Karena dalam dunia modern semua industri dan kegiatan usaha

lainnya saling terkait maka dengan jatuhnya permintaan barang-barang daripada konsumsi para pekerja akan dirasakan akibatnya oleh semua industri di seluruh dunia. Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk pemogokan. Untuk itu sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari kelompok pekerja.¹⁰ Sehingga penelitian ini dianggap perlu, dengan mengacu pada sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Ji'alah (mengupah) ini adalah akad dalam mu'amalah yang kurang bahkan tidak familiar dalam pemahaman umat Islam. Akad ini termasuk akad yang jarang dibahas baik dalam masyarakat lingkup luas maupun dalam masyarakat akademik. Dalam kuliah fiqh mu'amalah misalnya, kajian dan pembahasan tentang *ji'alah* hanya mendapatkan porsi yang sangat sedikit.¹¹ Objek kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu berhubungan dengan hukum bermuamalah sehingga memungkinkan untuk dibahas dan diteliti. Sejauh yang diketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari'ah.

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, Seri Ekonomi Islam, No. 03, Economic Doctrines of Islam*, Penerjemah: Soeroyo dan Nastangin, Edisi Lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361-362.

¹¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 154.

C. Latar Belakang Masalah

Syariah telah mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia mulai dari urusan ibadah sampai pada urusan yang terkait dengan masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang disajikan syariah tidak hanya dalam bidang yang populer, tetapi juga berkaitan dengan bidang yang kurang populer dalam masyarakat tetapi disinggung oleh syariah adalah masalah *jialah*.¹²

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat dan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Kita membaca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Mubarak yang artinya : Bukanlah termasuk orang yang baik di antara kamu adalah orang yang meninggalkan dunia karena mengejar kehidupan akhirat, dan orang yang meninggalkan akhirat karena mengejar kehidupan dunia. Orang yang baik adalah orang yang meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju akhirat, dan jangan dibalik yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia.¹³

Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Swt. Atas dasar ini maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Swt., dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu Islam tidak menekannya pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja. Kita misalnya membaca ayat Al-Qur'an surah Al-Mulk (67) ayat 2 :

¹² *Ibid.*, h.153.

¹³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cetakan ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 90.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.....

Artinya : “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya...” (QS. Al-Mulk (67) : 2)¹⁴

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan siapakah yang paling baik amalnya, dan bukan yang paling banyak amalnya. Selain itu amal tersebut juga harus bermanfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad Saw. Mengingatkan kepada umatnya bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja professional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya. Suatu pekerjaan yang diserahkan bukan pada ahlinya tunggulah kehancurannya. Demikian peringatan Nabi Muhammad Saw.¹⁵

Zaman sekarang, banyak cara dilakukan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan bekerja menjadi karyawan *laundry*. Karyawan *laundry* adalah seseorang yang bekerja pada sebuah *laundry* untuk melakukan pekerjaan mencuci dan menyetrica pakaian. Dalam prakteknya, biasanya orang yang akan menjadi karyawan *laundry* cukup melamar pekerjaan ini di sebuah *laundry*, atau langsung menemui orang yang memiliki usaha *laundry*. Pekerjaan ini ialah pekerjaan rumahan yang biasa dilakukan oleh perempuan, maka dari itu kebanyakn yang bekerja menjadi karyawan *laundry* ialah seorang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 2000), h. 1277.

¹⁵ *Ibid.*, h. 93.

perempuan. Seorang karyawan *laundry* yang bertugas menyetrika pakaian akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa banyak kilogram baju yang disetrika.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama, boleh diambil setiap hari setelah selesai mengerjakan tugasnya, boleh diambil setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan, namun alangkah lebih baik apabila upah dibayarkan setelah pekerjaannya selesai. Hal tersebut dikarenakan baiknya kita mendahulukan kewajiban kita barulah mendapatkan hak kita.

Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, frustrasi, agitasi, dan pemogokan. Demikianlah jika bagian (*share*) para pekerja di dalam pendapatan nasional itu dirampas atau dikurangi, dalam jangka panjang hal itu akan merupakan “bunuh diri ekonomi” bagi suatu negara.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti kasus yang berkaitan dengan penetapan upah jasa setrika yang diupah dengan sistem kiloan. Oleh karna

¹⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 197.

itu, penulis juga akan mengkaji lebih jauh dalam sebuah skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan (Studi pada Star Wash *Laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu).

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini akan ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah yang berkaitan dengan upah jasa yang diterima oleh karyawan *laundry* yang bertugas menyetrika dan mendapatkan upahnya dengan sistem kiloan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Penetapan Upah Jasa Setrika pada Star Wash *Laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat Menggunakan Sistem Kiloan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan pada Star Wash *Laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan pada Star Wash *Laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika dengan Sistem Kiloan pada Star Wash *Laundry* di Kelurahan Pringsewu Barat.

G. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi keilmuan serta menambah pengetahuan di bidang hukum syari'ah.
2. Secara praktisi penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna untuk memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Karena, kualitatif secara khas berkait dengan observasi, wawancara semi dan tidak terstruktur, kelompok-kelompok fokus, telaah teks-teks kualitatif dan berbagai teknik kebahasaan seperti percakapan dan analisis

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksar, 1997), h.1.

wacana.¹⁸ Kemudian merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹⁹

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pustaka (*library research*) sebagai landasan teori dalam penelitian. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta sehubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati²⁰.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti suatu objek bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²¹ Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan apa adanya tentang penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan dalam perspektif syaria'ah.

¹⁸ Sumarno, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 83.

¹⁹ Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 6.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 205.

²¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.²² Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari buruh setrika dan pemilik *laundry* yang menetapkan upah jasa dengan sistem kiloan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.²⁴ Populasi dalam hal penelitian berjumlah 4 orang yang terdiri dari karyawan dan pemilik

²² Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset*, h. 57.

²³ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130.

laundry yang menerapkan pengupahan jasa karyawan yang bertugas menyetrika pakaian dengan sistem upah kiloan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.²⁵ Dengan demikian karena subjeknya kurang dari 100, yaitu 4 orang yang dijadikan sampel, maka penelitian ini adalah penelitian populasi, mengingat sumber data yang digunakan tidak dalam rangka mewakili populasi yang ada tetapi lebih cenderung mewakili informasi dan karakteristiknya, maka dalam kaitan ini peneliti menggunakan “*Total sampling*” yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.²⁶ Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi, maka juga disebut *sensus*.²⁷ Kaitanya dengan penelitian ini, penulis menentukan 1 (satu) tempat *laundry* yang menerapkan pengupahan jasa karyawan yang bertugas menyetrika pakaian dengan sistem upah kiloan.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 1985), h.104.

²⁶ Imam Surayogi dan Tabroni, *Metodelogi Penelitian Sosial- Agama* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2003), h.165.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.108.

4. Metode pengumpulan data .

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan²⁸. Observasi yang dilakukan yaitu bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tak berstruktur dan wawancara terstruktur, cara ini dipakai guna lebih mudah dalam tercapainya suatu tujuan. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dilokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan upah yang didapatkan oleh buruh penyetrika.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.²⁹

Wawancara atau *interview* yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman *interview* yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman *interview* tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan

²⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Melton Putra, 2011), h. 63.

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Yang Disempurnakan (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 129.

diajukan³⁰. Disini penulis melakukan wawancara dengan para narasumber seperti buruh penyetrika dan pemilik *laundry* yang menetapkan upah jasa dengan sistem kiloan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfoto menggunakan camera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

³¹ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.³²

6. Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan dan di olah menggunakan metode kualitatif dianalisa dengan landasan teori secara deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Induktif yaitu dimulai dari data yang terkumpul, kemudian diambil data secara umum melalui mentranskrip data dari hasil wawancara serta membuat rangkuman, pemrosesan, kategorisasi, tabulasi, dan inferensi³³. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan di sajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian di tarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.

Metode berpikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Adapun yang penulis analisa adalah mengenai penetapan upah jasa penyetrika yang ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah (muamalah).

³² Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan, 2015), h. 122.

³³ Kartini kartono, *Pengantar Metode Research* (Bandung: Alumni, 1996), h. 78.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Upah Mengupah Dalam Islam

a. Pengertian Upah Mengupah

Kata *ji'alah* secara bahasa artinya mengupah.¹ Secara harfiah, *ji'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menjelaskan *ji'alah* adalah jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya.²

Istilah *ji'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ji'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Kata *ji'alah* dapat dibaca *ja'alah*. Pada zaman Rasulullah *ji'alah* telah dipraktikkan. Dalam sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang disengat kala kemudian dijumpi oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing.³

¹ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Cetakan 2 (Jakarta: Kencana, 2012), h.141.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Bandung: Alma'arif, 1986),h.171.

³ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,... h.141.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Arti *ji'alah* menurut logat, ialah nama bagi pemberian kepada seseorang karena mengerjakan suatu pekerjaan. Arti *ji'alah* menurut istilah, ialah pemberian upah tertentu bagi orang yang mengembalikan barangnya yang hilang.⁵

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang oekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.⁶

Tenaga kerja, seperti yang telah disebutkan, adalah faktor produksi yang amat penting, dan imbalannya disebut upah. Istilah “upah” dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah “upah” digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional

⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rienka Cipta, 2001), h. 465.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, h. 361.

yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.⁷

Secara bahasa, *ji'alah* (pengupahan) berarti sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena ada sesuatu yang dikerjakan. Sedangkan secara *syar'i*, *ji'alah* berarti hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebagai ilustrasi misalnya, seseorang berkata, “Barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian.” Bagi orang yang membangun tembok itu, maka untuknya berhak atas hadiah (upah) yang disediakan.

Dalam konteks *syar'i*, *ji'alah* adalah sebuah permintaan dari seseorang agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya, seseorang kehilangan mobil dan berkata, “Barang siapa yang menemukan dan mengembalikan mobilku, maka aku akan membayarnya sekian.” Dalam makna ini, maka *ji'alah* hampir mirip dengan prantara sayembara yang sudah biasa dilakukan di masyarakat.⁸

Secara etimologis, *al-ju'ul* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji'alah* juga dapat dibaca *ju'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia kerjakan.⁹ Adapun *ji'alah* secara etimologis *ji'alah* yaitu memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang

⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h.197.

⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h.154.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, h. 311.

mendapatkan upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas / pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁰

Adapun menurut Hussein Bahreisj bahwa *ji'alah* yaitu permintaan upah tertentu terhadap pekerjaan atau permintaan diri seseorang kepada orang lain untuk menemukan barang yang hilang dengan perjanjian akan diberikan upah. Adapun contoh *ji'alah* tercantum dalam Hadist Bukhari-Muslim yang permintaan upah (berupa kambing) dari sahabat Nabi dari kepala desa yang berhasil disembuhkan dengan pertolongan Allah terhadap suatu penyakit (gigitan binatang berbisa) yang dijampi-jampi dengan ayat-ayat Qur'an.¹¹

Ji'alah yaitu memberi upah kepada orang lain yang telah berjasa mengembalikan sesuatu yang berharga seperti menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang sakit.¹²

b. Dasar Hukum Upah Mengupah

Berkaitan dengan hukum *ji'alah*, Jumhur Ulama sepakat bahwa hukum *ji'alah* itu adalah mubah atau boleh.¹³ Keabsahan akad *ji'alah* ini didasarkan pada firman Allah pada Al-Qur'an Surah Yusuf (12) ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 312.

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 465.

¹² H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 144.

¹³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h. 154-155.

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata, ‘Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat beban) unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf (12): 72).¹⁴

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh.¹⁵ Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ath-Thaalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya : “... Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...” (QS. Ath-Thaalaq (65) : 6).¹⁶

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ.¹⁷

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا خْتَحَمَ , وَ اَعْطِيَ ا لِحَتَامًا ا اَخْرَهُ وَ اسْتَعَطَ (أخرجه البخاري)¹⁸

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.517.

¹⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h.141.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.1269.

¹⁷ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 20.

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim, Al- Lu'lu' u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa' alayhi Asy-syaykani Al-Bukhariyyu Wa Muslimuun*, Alih Bahasa: Muhammad Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur, Cetakan VII (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 695.

Artinya : “*Ibnu Abbas R.A. meriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau pernah berbekam dan memberi upah orang yang membekam beliau, dan beliau juga bergurah. (HR. Bukhari dan Muslim)*”

Keberadaan *ji'alah* di dalam *syari'at* Islam didasarkan kepada dalil naqly.¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

1. Firman Allah :

قَالُوا قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “*Barang siapa yang mendatangkan mengembalikan sukatan raja (yang hilang), maka baginya akan diberi (makanan) serat beban unta, dan aku yang menjamin kepadanya.*” (QS. Yusuf (12) : 72)²⁰

2. Sabda Nabi Muhammad Saw. :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ اسْتَأْخَرَ خَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أُخْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)²¹

Artinya : “*Dari Abu Sa'id Al-khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَنَمَ وَأَعْطَى الْخَتْمَ أَخْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, h.456-466.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.517.

²¹ Ibnu Hajar Alasqolami, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam,...*, h.18.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmU upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)²²*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَطَاقَ نَقْرَمِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص م فِي سَفْرَةٍ سَا فَرَوْهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَأَسْتَضَا فُوهُمُ فَأَبَوْنَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوَأْتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَفْتَيْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَخْعَلُوا لَنَا خُغْلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَاذْطَلِقُوا يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاذْطَلِقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ. قَالَ فَأَوْفُوهُمْ خُغْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ص م فَتَذْكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرَ مَا يَا مُرْنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنْهَارُ فَيَتَّبِعُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَهَكَرُوا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²³

Artinya : *“Dari Abu Sa’id r.a., katanya: “Beberapa orang sahabat bepergian, sehingga mereka berhenti pada suatu kampung di antara kampung-kampung Arab. Para sahabat itu minta supaya mereka dijamu, tetapi orang kampung enggan menjamu mereka. Sementara itu, kepala kampung itu digigit binatang berbisa, dan telah mereka usahakan segala-galanya untuk mengobatinya, tetapi tidak satu pun yang bermanfaat baginya. Seorang di antara mereka berkata, “Pergilah kamu kepada para sahabat yang berhenti itu, mudah-mudahan ada di*

²² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Dan Muslim, Al-Lu’lu’ Wal Marjan* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

²³ Hadits Nomor 1109, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, Jilid I, Cetakan ketigabelas, Penerjemah: H. Zainuddin, H. Fachruddin Hs, H. Nasharuddin Thaha, Johar Arifin, A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 302-304.

antara mereka yang dapat menolong.” Lalu mereka pergi menemui sahabat, kata mereka, “Wahai, orang banyak! Kepala kampung kami digigit binatang berbisa. Telah kami usahakan segala sesuatu untuk mengobatinya, tetapi tidak ada yang member manfaat baginya. Adakah di antara anda yang dapat menolong?” Seorang di antara mereka menjawab, “Ya, demi Allah! Sesungguhnya aku bisa mengobatinya. Tetapi demi Allah! Kami telah meminta kepada kalian supaya kami dijamu. Tetapi kalian tidak mau menjamu kami. Aku tidak akan mengobatinya sebelum kalian menentukan berapa upah kami. Akhirnya mereka berdamai dan berjanji akan menyerahkan sekumpulan kambing. Maka pergilah sahabat itu mengobatinya. Ia menyembur si sakit dan membaca: *Alhamdulillah rabbil ‘alamiin* (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Maka baikan tali yang diuraikan simpulnya, si sakit itu langsung berjalan dan sakitnya pun hilang. Katanya, “Bayarlah secukupnya upah mereka yang telah dijanjikan tadi. Di antara mereka yang menerima upah berkata, “Bagi-bagilah upah itu!” Kata yang membaca mantera, “Jangankalian lakukan itu, sebelum kita datang kepada Nabi saw. menceritakan hal ini serta menunggu keputusan dari beliau.” Sabda beliau, “Apakah sebabnya kamu mengatakan bahwa ucapan itu mantera?” Kemudian beliau bersabda lagi, “Sesungguhnya kalian telah betul. Bagi-bagilah upahmu, dan beri aku sebagian.” Kemudian Rasulullah saw. tertawa.”

Jumhur fukaha sepakat bahwa hukum *ji'alah* mubah. Hal ini, didasari karena *ji'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. *Ji'alah* merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contoh, orang yang kehilangan dompet maka sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka, ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan iming-iming upah dari pekerjaannya itu.²⁴ Dalam hal lain, yang termasuk *ji'alah* Rasulullah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan Al-Qur'an dengan surah Al-fatihah. Dalam Al-Qur'an dengan tegas Allah

²⁴ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, h.141.

membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang.²⁵

Hukum asal *ji'alah* adalah mubah. Dalam kaitan ini Hussein Bahreisj menjelaskan hukum *ji'alah*:

1. Ada *shighah* atau ucapan dari orang yang menyuruhnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut misalnya meminta orang yang bersangkutan mencarikan barangnya yang hilang, dan jika berhasil diketemuka barang tersebut sebelum ada *shighah* (ucapan perjanjian) dari pemiliknya maka yang mengembalikan barang itu tidak berhak mendapatkan upah.
2. Kedua belah pihak yaitu yang menyuruh dan melaksanakan syarat-syaratnya harus dewasa, tidak gila, tidak bodoh (orang yang diperbolehkan berbelanja), sedangkan pelaksanaannya tidak harus mengucapkan *lafadz* persetujuannya.
3. Dilaksanakan tugas tersebut oleh orang yang berkesanggupan.
4. Barang yang ditemukan secara berkelompok maka upah yang ditentukan dibagi rata dan adil.
5. Kedua belah pihak boleh membatalkan perjanjiannya sebelum bekerja, tetapi jika usah bekerja dan dibatalkan oleh yang menyuruh maka upah berhak diberikan.²⁶

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Nawawi bahwa hukum akad *ji'alah* itu adalah boleh, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikam

²⁵ *Ibid.*, h.142.

²⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h.469-470.

imbalan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Jumhur ulama sependapat bahwa *ji'alah* itu boleh dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama). *Ji'alah* itu adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.²⁷

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁸

Upah mengupah dalam Islam juga diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *Ijarah*. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang :²⁹

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.
2. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) perlu diakomodasi.

²⁷ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h.155.

²⁸ Haji Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Cetakan 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.117.

²⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Faywa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2000), h.91.

3. Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
4. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

c. Rukun Dan Syarat Upah Mengupah

Ji'alah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dapat ditentukan orangnya misalnya si Andra. Kedua, secara umum artinya orang yang diberi pekerjaan mencari barang bukan satu orang tetapi bersifat umum yaitu siapa saja.³⁰ Adapun rukun *ji'alah* antara lain adalah: *ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. *Maj'ul* adalah pihak yang melaksanakan *ji'alah*. *Sighat* (ijab qabul) objek.³¹

Rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *ji'alah* adalah :³²

1. Hendaklah kalimat itu mengandung arti izin kepada yang bekerja, juga tidak ditentukan waktunya, hal ini disebut "*lafadz*".
2. Orang yang menjanjikan upahnya. Yang menjanjikan upah itu boleh yang kehilangan boleh orang lain.
3. Mencari barang yang hilang (pekerjaan).
4. Upah: disyaratkan keadaan upah, barang yang tertentu.

Dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, disebutkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah ialah :³³

³⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.144.

³¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h.156.

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h.470.

1. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
2. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal.
3. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).
4. Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan :
 - a. Tidak berkurang nilainya.
 - b. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
 - c. Bisa membawa manfaat yang jelas.
5. Akad (ijab qabul), dalam hal ini disyaratkan :
 - a. Akad (ijab qabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - b. Akad (ijab qabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
 - c. Akad (ijab qabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Mardani, *ju'alah* sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu. Rukun *ju'alah* ada empat, yaitu :

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad).
2. *Shighat*.
3. Pekerjaan.
4. Upah.

Adapun syaratnya adalah :

³³ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h.142.

1. Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi *ju'alah* pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamar.
2. Upaya dalam *ju'alah* berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *ju'alah*.
3. Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*.
4. Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *ju'alah* dan menyerahkan kepada yang menyuruhnya.³⁴

Dalam Fatwa DSN Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 dikemukakan beberapa ketentuan akad *ji'alah*, yaitu: (1) pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad; (2) objek *ji'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul alayh*) harus berupa pekerjaan yang tidak boleh dilarang oleh *syariah*; (3) hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; (4) imbalah *ji'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan (5) tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ji'alah*).³⁵

Selain itu, dalam Fatwa DSN tersebut ditentukan pula bahwa imbalan *ji'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lah* apabila hasil dari pekerjaan tersebut telah dipenuhi. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.31.

³⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h.156-157.

pekerjaan/natijah) yang ditawarkan. Dalam Fatwa DSN pun dikemukakan bahwa jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak mencapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.³⁶

Ji'alah dinyatakan sah jika memenuhi rukunnya, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *ji'alah* :³⁷

1. Lafal. Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ji'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak boleh memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.
2. Orang yang menjanjikan memberi upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
3. Pekerjaan (mencari barang yang hilang).
4. Upah harus jelas. Telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).

Teknis pelaksanaan *ji'alah* dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama ditentukan orangnya misalnya si Budi. Maka, si Budi dengan sendirinya berusaha mencari barangnya yang hilang. Kedua, secara umum artinya orang yang diberi pekerjaan mencari barang bukan satu orang, tetapi bersifat umum yaitu siapa saja. Misalnya, seseorang berkata “Siapa saja yang dapat mengembalikan bintangku yang hilang maka akan aku berikan imbalan sekian.”

³⁶ *Ibid.*, h.157.

³⁷ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat.*, h.143.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam jialah tidak disyaratkan datang dari si pemilik barang yang hilang. Siapa saja yang mengatakan “siapa yang dapat mengembalikan barang hilang kepunyaan si fulan maka ia akan kuberikan upah sekian.” Kemudian, ada orang yang mengembalikan barang ini baik dia mendengar berita ini dari yang mengatakan tadi ataupun berita itu disampaikan oleh orang lain ketelinganya maka ia berhak menerima jialah (upah). Hal tersebut, dapat diberikan karena dalam *ji'alah* tidak disyaratkan dua pihak yang berakad, namun disyariatkan besar jumlah upah yang harus ia terima artinya ia harus tahu berapa jumlah yang akan ia terima jika berhasil mengembalikan barang karena hal ini³⁸ sama dengan sewa-menyewa. Kalau upah yang diberikan itu *majhul* (tidak diketahui) maka hukumnya *fasid* (rusak). Bagaimana jika orang yang mengembalikan barang yang hilang itu jumlahnya banyak bukan satu orang. Maka upahnya dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja meskipun kualitas kerjanya tidak sama.³⁹

Menurut Hanafiyah rukun *ji'alah* hanya satu yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ji'alah* ada empat, yaitu :⁴⁰

1. Dua orang yang berakad.
2. *Shighat* (ijab dan kabul).
3. Imbalan.
4. Manfaat.

³⁸ *Ibid.*, h. 142.

³⁹ *Ibid.*, h.142-143.

⁴⁰ Dian Awaludin, *Fiqh Muamalah Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Regina Eka Utama, 2010), h.67.

Adapun syarat-syarat *ji'alah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Yang terkait dengan dua orang yang berkad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ji'alah*-nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berkad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ji'alah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berkad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ji'alah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akadnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa : 29
3. Manfaat yang menjadi objek *ji'alah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
4. Objek *ji'alah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh mengupah seseorang untuk menyantet orang lain, mengupah seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.
5. Upah dalam *ji'alah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

⁴¹ *Ibid.*, h.67-68.

Keridaan dalam transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridaannya maka akad tersebut bisa batal.⁴²

d. Waktu Pembayaran Upah Mengupah

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁴³

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada dasar hukum dalam Al-Qur'an diantaranya :

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya : "...Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka..." (QS. Al-Thalaq (65): 6).⁴⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

⁴² M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 Nomor 2, 2017, h.487-488.

⁴³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam.*, h.143.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.1269.

Artinya : “Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash (28) : 26)⁴⁵

Hadis Riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ.⁴⁶

Dia berkata : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

e. Hikmah Dan Manfaat Upah Mengupah

Ji'alah, merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu⁴⁷ mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang mengfaham Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ji'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu. Dengan *ji'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.

Terkait dengan jialah sebagai satu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan.⁴⁸ Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah (99) ayat 7:

⁴⁵ *Ibid.*, h.862.

⁴⁶ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 20.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.143.

⁴⁸ *Ibid.*, h.143-144.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan kenaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Al-Zalzalah (99): 7).⁴⁹

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ji'alah* itu adalah untuk member keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ji'alah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁵⁰

f. Pembatalan Upah Mengupah

Dapatkah akad *ji'alah* dibatalkan? Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *ji'alah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akan *ji'alah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kegilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Sedangkan jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akan *ji'alah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat. Akibat perbedaan pendapat ini bisa siamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah salah seorang meninggal dunia maka akad *ji'alah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.1410.

⁵⁰ Dian Awaludin, *Fiqh Muamalah Dalam Islam*, h.66-67.

boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ji'alah*.⁵¹

Pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum bekerja. Pembatalan yang datang dari orang yang mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Pembatalan dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.⁵²

Pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ji'alah* atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.⁵³

Masing-masing pihak menghentikan perjanjian sebelum bekerja. Kalau yang menghentikannya (membatalkannya) orang yang bekerja, dia tidak mendapat upah walau dia sudah bekerja sekalipun. Tetapi apabila yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak yang sudah dia kerjakan.⁵⁴

Selanjutnya sampai kapanan akad *ji'alah* itu berakhir? Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Bada'i al-Shana'i*, akad *ji'alah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :⁵⁵

⁵¹ *Ibid.*, h.71.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.144-145

⁵³ *Ibid.*, h.143.

⁵⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 470.

⁵⁵ Dian Awaludin, *Fiqh Muamalah Dalam Islam*, h.72.

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ji'alah* telah berakhir.
2. Wafatnya salah seorang yang berakad.
3. Apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti perusahaannya disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ji'alah*-nya batal.

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, *ji'alah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk menjahit.
2. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
3. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ji'alah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, kehabisan modal, dan sebagainya.

g. Tingkatan Upah

Ada perbedaan pendapat yang besar dikalangan ahli ekonomi mengenai masalah ini. Seberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetaokan? Sebagian ahli ekonomi setuju tentang ini. Banyak teori yang telah diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya mengatakan berdasarkan ketentuan Produktivitas Marginal. Ada sejumlah teori yang menengahi pendapat yang saling bertentangan ini yang menawarkan suatu penyelesaian tentang

persoalan upah berdasarkan hasil pemikiran mereka.⁵⁶ Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan, bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki *skill* dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu ditetapkan.⁵⁷ Dalam hadis disebutkan sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَسْتَأْخَرَ خَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أُخْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).⁵⁸

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).

Kalau serikat buruh menentukan upah bagi para anggotanya, mereka sebenarnya menetapkan upah minimum. Pemerintah dapat melakukan hal yang sama dengan pengeluaran peraturan upah minimum. Ada baiknya untuk

⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, h. 362.

⁵⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 198.

⁵⁸ Ibnu Hajar Alasqolami, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, h.18.

membicarakan upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebelum membahas upah minimum yang ditetapkan oleh serikat buruh.⁵⁹

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.⁶⁰

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan, untuknya dan untuk keluarganya.

⁵⁹ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, *Ilmu Ekonomi*, Jilid 2, Edisi Ketujuh (Jakarta: Rienka Cipta, 1984), h.354-356.

⁶⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, h. 365.

Pendidikan anak-anaknya punharus pula dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan untuknya dan keluarganya.⁶¹

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat Al-Qur'an berikut ini :⁶²

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۖ

Artinya : “*Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas mata hari di dalamnya.*” (QS. Thaahaa (20): 118-119).⁶³

Kata “*tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memenuhi agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu yang dapat

⁶¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 199.

⁶² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, h.366.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.694.

memenuhi semua kebutuhan mereka. Mereka akan memperoleh makanan dan pakaian yang cukup serta tempat tinggal yang layak. Selain itu anak-anak mereka berkesempatan memperoleh pendidikan dan tersedianya fasilitas pengobatan bagi keluarga mereka. Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tidak tertutupi dengan upah tersebut maka akan sangat mempengaruhi efisiensi populasi kerja sehingga akhirnya mempengaruhi kekayaan negara. Disamping itu rasa ketidakpuasan yang timbul dikalangan kelompok pekerja akan melahirkan kebencian dan konflik antara kelompok didalam masyarakat yang betul-betul akan merusak persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat.⁶⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْخَرَ آخِرًا فَسَتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ آخِرَهُ (وراه البخاري)⁶⁵

Artinya : “Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya; dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari).

Dalam ayat lain di surat Hud juga menyebutkan kenyataan bahwa negara Islam bertanggung jawab langsung atau tidak langsung untuk memebuhi kabutuhan makan masyarakatnya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ...

⁶⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, h.366-367.

⁶⁵ Imam Abi Al-Husain Ibnu Al-Hajj, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 768.

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi, melainkan Allahlah yang member rezekinya (Q.S. Huud (11): 6).⁶⁶

Sebuah negara Islam sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada di bawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Rasulullah Saw. senantiasa menasehati para sahabat beliau agar memberlakukan pelayan-pelayan mereka dengan baik dan member mereka upah yang cukup dan layak.⁶⁷

Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja; dan juga benar tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhdap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah baginya setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan; disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka; juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Sebagian karena alasan yang sama yaitu keadilan dan sebagian lagi alasan untuk mendorong dan mempertahankan tingkat investasi pada tingkat yang layak. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.467-468.

⁶⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid II, h.367.

kenaikan upah melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.⁶⁸

Dalam ayat Al-Qur'an berikut ini tampak memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٥٣﴾

Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm (53): 39).⁶⁹

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut para pekerja dari para majikan mereka. Upah maksimum yang mereka tuntutan dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan dalam keberhasilan bersama faktor-faktor produksi lainnya. Prinsip upah maksimum digambarkan dalam ayat lain dalam Al-Qur'an berikut ini:

...وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya: “. . .dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Yasiin (36): 54).⁷⁰

Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang melakukan sesuatu akan menerima imbalannya sesuai apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.⁷¹

⁶⁸ *Ibid.*, h.372.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.1188.

⁷⁰ *Ibid.*, h.981.

⁷¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, h.372.

Setiap pekerja akan menerima sesuai apa yang telah dilakukannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

...وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “. . .Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl (16): 96).⁷²

Menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain, sebagaimana dikatakan dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

تِلْكَ أَلْدَارُ الْأَخْرَةِ لِّلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فسادًا

Artinya : “Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan (di muka) bumi.”(QS. Al-Qashash (28): 83).⁷³

Perbuatan “tidak membayar hak sesungguhnya dari orang lain” di sini diperbandingkan dengan tindakan-tindakan orang-orang yang melakukan

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.594.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 877.

penyelewengan dan berbuat kerusakan di muka bumi itu dianggap termasuk cara-cara orang-orang zalim.⁷⁴

Dalam keterangan ayat-ayat ini dikatakan bahwa orang yang tidak beriman itu melakukan penahanan terhadap bagian dari hak yang seharusnya diterima oleh para pekerjanya. Sebaliknya, setiap orang-orang yang beriman percaya kepada Allah dan hari pembalasan, akan dengan ikhlas membayar semua pekerjaan para pekerjanya, dan terkadang dia membayar melebihi hak yang patut mereka terima semata-mata untuk memperoleh ridho Allah Swt.⁷⁵

Selanjutnya Islam telah menyediakan usaha-usaha pengamanan untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat rendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja; sebaliknya naiknya upah melebihi batas tertinggi seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berbuah dari antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja, keefektifan kekuatan organisasi mereka, dan sikap majikan sebagai pernyataan kepercayaan mereka kepada Allah dan hari pembalasan.

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan-kekuatan ini, maka dimanapun juga upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari dari para pekerja secara terus-menerus. Upah akan bergerak memenuhi standar kehidupan sehari-hari para

⁷⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, h. 373.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 377-374.

pekerja jika organisasi mereka lemah dan kurang efektif serta keimanan para majikan kepada Allah dan hari pembalasan itu meragukan. Disamping itu jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan majikan terhadap Allah maka upah itu akan bergerak lebih mengarah kepada batas tertinggi sumbangsih mereka terhadap produksi. Walaupun demikian, negara Islam akan memberlakukan peraturannya yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja.⁷⁶

Jika suatu waktu upah jatuh di bawah tingkat minimum, maka negara Islam mempunyai hak yang sah untuk campur tangan dan menentukan upah minimum yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Akan tetapi jika kebenaran ajaran Islam diberikan kepada manusia untuk memperkuat keimanan mereka kepada Allah dan hari pembalasan dan untuk menumbuhkan semangat pengorbanan maka upah tidak akan pernah jatuh di bawah tingkat yang ada dan negara tidak perlu sering ikut campur. Apabila para majikan menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada para pekerjanya maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerjanya dengan upah yang cukup menutupi kebutuhan pokoknya. Bagaimana para majikan dapat melupakan sabda Rasulullah yang berbunyi : *“Perlakukanlah saudaramu sesama muslim seperti apa yang kamu perlakukan terhadap dirimu sendiri”*, jika mereka betul-betul beriman dan mengharap ridha Allah dalam pengabdianya kepada manusia. Sebenarnya upah masyarakat muslim yang sebenarnya cukup tinggi untuk

⁷⁶ *Ibid.*, h. 374.

membawa hubungan para pekerja lebih dekat kepada para majikannya setidaknya kebutuhan pokok mereka tertanggulangi.⁷⁷

H. Upah Yang Halal dan Haram

Upah halal jika pekerjaan yang dikerjakan juga halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya pun haram pula. Misalnya, jika seseorang diupah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, maka nanti upah yang diterimanya juga haram karena pekerjaannya haram. Demikian pula, upah menjadi haram jika pekerjaan yang harus dilakukan adalah kewajiban agama maupun sosial Anda (*fardhu*). Misalnya, upah tidak boleh diterima karena mengerjakan shalat atau mengunjungi orang sakit. Tetapi upah mengobati orang sakit adalah halal. Pekerjaan yang dilakukan untuk mencari ridha Allah, misalnya membaca atau mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, tidak layak mendapat upah. Namun seseorang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilannya dapat dan boleh menetapkan upah dari mengajarkan Al-Qur'an itu. Menurut pandangan para fukaha, upah boleh dipungut dari memandikan jenazah, memakamkan, menggali kubur, mengimami shalat Tarawih dan membimbing jemaah haji oleh orang yang memang berprofesi di bidang tersebut. Upah karena berpartisipasi dalam jihad ataupun mendakwahkan Islam tidak boleh melainkan jika orang yang bersangkutan adalah tentara atau pendakwah professional.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, h. 374-375.

⁷⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 191-192.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَعُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ.⁷⁹

Artinya : *Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur’an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya.” (HR. Ahmad).*

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam ibadah, maka pahalanya jatuh kepada pelakunya, oleh karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

2. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Kita telah mengetahui bahwa jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh bergantung kepada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktik perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.⁸⁰

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling

⁷⁹ Abu Bdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Hanbal*, Jilid 3, Cet. Ke 1 (Muassatur Risalah, 2001), h.444.

⁸⁰ S. B. Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian, Business Law*, Alih Bahasa: Abdulkadir Muhammad, Edisi Pertama, Cetakan ke-3 (Bandung: Alumni, 2006), h. 330.

tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.⁸¹ Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: ...*kamu tidak menganiayanya dan tidak (pula) dianiaya...* (QS. Al-Baqarah (2): 279).⁸²

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu, katakanlah, sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: "Pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya."

Teori upah yang pada umumnya diterima adalah teori Produk Marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis, datang dari majikan yang memperkerjakan buruh dan faktor

⁸¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, h. 362-363.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99.

produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tariff upah itu, majikan terus memperkerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja. Tentu saja ia akan berhenti memperkerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya memperkerjakan buruh justru sama dengan (sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan) tambahan yang dilakukannya pada nilai jumlah hasil bersih. “Masing-masing majikan, seperti halnya masing-masing konsumen, member upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga kerja secara keseluruhan dan tariff upah di pasaran.”

Sekalipun Teori Produk Marjinal mengenai upah, yang telah banyak mendapat kecaman, dianggap benar, namun hal ini tetap absah hanya dalam kondisi persaingan yang benar-benar. Tetapi dalam dunia yang sesungguhnya, persaingan tidak pernah murni. Mungkin saja terdapat kurang persaingan dikalangan majikan. Sebagaimana diketahui di antara semua komoditi tenaga kerjalah yang paling tidak tahan lama. Sebaliknya majikan sendiri salam posisi yang menguntungkan. Professor Marshall berkata, “Ingatlah bahwa orang yang memperkerjakan seribu orang lain, seolah-olah merupakan suatu gabungan yang ketatdari seribu unit dari kalangan pembeli di pasaran tenaga kerja.” Disebabkan oleh kelemahan mereka dalam perundingan, maka para pekerja di bawah

kapitalisme mungkin mendapat upah yang jauh lebih rendah dari produk marjinal mereka.⁸³

Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsensi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Bila reorientasi sikap negara telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktivitas sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat. Di semua negara Islam di dunia, sangat diperlukan ditegaskan kembali cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruuh yang diakui seluruh dunia seperti, hak untuk: mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba, dan lain-lainnya. Diterimanya hak ini tidak berarti bahwa para pekerja akan mempunyai kebiasaan tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Islam mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun milik majikan. negara Islam memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial pekerja dalam bentuk apa pun. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk ini kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki. Penulis percaya jika para pekerja dan majikan diresapi oleh nilai-nilai Islam, larangan terhadap pemogokan dan ditutupnya tempat-tempat kerja menjadi tidak perlu, dan relative tidak penting. Sekarang ini, persoalan pokok yang dihadapi negara-negara Islam bukanlah bagaimana melarang atau membatasi pemogokan melainkan bagaimana

⁸³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Diterjemahkan Oleh Potan Arif Harhap, Intermasa, h.116.

menanamkan nilai-nilai kehidupan Islam dalam hubungan antara buruh dan majikan.⁸⁴

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiaya terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum di dunia ini oleh negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Jaatsiyah :⁸⁵

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظَلَّمُونَ ﴿١٢﴾

⁸⁴*Ibid.*, h.116-117.

⁸⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, h.363-364.

Artinya : *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.* (QS. Al-Jaatsiyah (45): 22).⁸⁶

Prinsip pasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, jua tidak boleh lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf :

...وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : *...dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan.* (QS. Al-Ahqaf (46): 19).⁸⁷

Dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran:

...ثُمَّ تُوَفِّي كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.1121.

⁸⁷ *Ibid.*, h.1131.

Artinya: ...kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali ‘Imran (3): 161).⁸⁸

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalan di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya dalam produksi, sementara majikan harus menerima keuntungan sesuai modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.⁸⁹

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam.⁹⁰

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawannya

⁸⁸ *Ibid.*, h. 151.

⁸⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II., h. 365.

⁹⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 198.

dalam proses produksinya adalah banyak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya itu agar ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik.⁹¹

Pada taraf ini, perlu dianalisis apakah perbedaan upah yang diakui oleh Islam. Sejauh ini secara diam-diam dianggap bahwa semua pekerja akan diberikan upah yang sama. Tetapi dalam kehidupan, banyak kita jumpai perbedaan upah. Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini. Cairnes telah mengacu pada adanya kelompok yang tidak bersaing di kalangan pekerja. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja di antara dua golongan pekerja itu. Akibatnya adalah, tingkat keseimbangan upah masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.⁹²

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa pekerjaan lebih menyenangkan daripada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan, atau kelambanan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui dalam Kitab Suci Al-Qur'an (An-Nisa, 4:32). Islam tidak percaya kepada persamaan

⁹¹ *Ibid.*, h. 198-199.

⁹² Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, h.117.

yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apa pun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah. Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemajuan peradaban manusia. Dalam Al-Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik di pihak majikan maupun pekerja, dan ini harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Namun dalam masyarakat kapitalis para majikan dan pekerja tidak bertanggung jawab kepada siapa pun. Dalam hal ini sekali lagi, Islam membuktikan keunggulannya terhadap sekularisme dalam menangani soal-soal negara.⁹³

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah berupa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penulis, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari Anggraini (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*whitening injection*)”. Berdasarkan laporan analisis pada bab-bab penelitian ini, telah diperoleh suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa sistem pengupahan suntik putih (*whitening injection*) di *Home Treatment Glowbeauty* Bandar

⁹³ *Ibid.*, h.117-118.

Lampung merupakan sistem upah mengupah yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena didalam pelaksanaan sistem upah suntik pemutih ini terdapat banyak barang yang tidak halal.⁹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang sistem upah mengupah yang dilakukan, upah mengupah yang dilakukan pada suntik putih tidaklah sesuai dengan pandangan hukum Islam karena didalam pelaksanaanya terdapat banyak barang yang tidak halal, sedangkan upah mengupah yang dilakukan dalam penelitian penulis sama sekali tidak mengandung barang yang tidak halal karena barang yang dibutuhkan dalam upah mengupah ini hanyalah sabun cuci dan air bersih.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sherli Andini (2019) dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah”. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum tentang upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah pada Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: bahwa praktik upah dalam proses pemakaman jenazah merupakan sebuah tradisi upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun menurun, tiap kali ada keluarga yang ditinggal keluarganya meninggal dunia ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Pada pembayaran upah yang meski tidak begitu besar, namun dirasa telah pantas dengan kebiasaan yang ada, dan diantara

⁹⁴ Ayu Lestari Anggraini, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*whitening injection*)”. (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), h.77.

kedua belah pihak baik pihak yang member upah ataupun pihak yang menerima upah merasa tidak dirugikan. Dalam praktik tersebut akad yang dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan tersebut meski dilakukan dengan adanya upah namun terdapat unsure saling tolong menolong didalamnya. Tinjauan hukum Islam dalam praktik upah mengupah ini telah sesuai dengan hukum Islam dan pengurus jenazah diperbolehkan mengambil upah yang diberikan pihak keluarga sebagai imbalan jasa yang telah mereka berikan, selama tidak memaksakan kepada keluarga yang ditinggal dan tidak pula memberatkan pihak keluarga dengan mematok harga diluar jangkauan masyarakat, serta harus ikhlas dalam melaksanakan proses pemakaman jenazah, tanpa harus pamrih. Kemudian apabila masyarakat tidak dapat memberikan imbalan kepada mereka yang mengurus jenazah, maka yang mengurus jenazah harus membantu karena pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban umat muslim, apabila tidak dilangsungkan proses pemakaman jenazah tersebut maka akan berdosa satu daerah tempat jenazah tersebut berada.⁹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah apabila upah mengupah yang dilakukan oleh Sherli Andini merupakan upah yang diberikan berdasarkan tradisi yang sudah turun-temurun dan apabila tidak mendapatkan upah kegiatan itu tetap harus dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan maka satu daerah tempat jenazah tersebut akan berdosa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

⁹⁵ Sherli Andini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah". (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), h.75-76.

penulis bukanlah sebuah tradisi, upah adalah hak yang harus diperoleh pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya dan upah juga adalah kewajiban yang harus diberikan oleh majikan kepada pekerjanya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dwi Dana (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Mixology Soju Bar dan Brasserie, telah ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya sistem pengupahan dalam Islam berdasarkan keadilan dan kejujuran serta dibayarkan secara layak, patut, serta tidak merugikan pihak manapun. Dalam Islam upah dibayarkan setelah selesainya pekerjaan. Pada praktiknya pemberian upah atau gaji di Mixology Soju Bar dan Bresserie (MSB) dikeluarkan setiap satu bulan sekali. Gaji diberikan kepada seluruh pekerja MSB dari pimpinan sampai karyawan Mixology. Pemberian gaji diberikan pada awal bulan yakni pada tanggal 1 dan selambat-lambatnya tanggal 5 dalam setiap bulannya. Pengambilan gaji dapat dilakukan secara tunai maupun via transfer namun karyawan wajib memberikan tanda tangan di slip gaji yang telah disiapkan oleh pengelola. Adapun besaran gaji yang diterima oleh pramusaji yaitu Rp. 2.200.000,- dan apabila MSB mendapatkan cukup banyak keuntungan maka seluruh karyawan akan mendapatkan gaji tambahan atau bonus oleh pemimpin, yang biasanya mendapat gaji Rp. 2.200.000,- menjadi Rp. 2.600.000,-. Hal tersebut sudah diatur dalam mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan. Upah yang diterima oleh pramusaji MSB dapat dihukumi dengan haram dan dilarang dalam agama dikarenakan dalam konteks ini aktivitas di MSB lebih

dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Swt. walaupun tidak semua kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah Swt.⁹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini ada beberapa kegiatan yang diharmkan oleh Allah Swt., meskipun tidak semua kegiatan namun dalam suatu bar pasti ada saja kegiatan yang dilarang Allah Swt. maka dari itu upah yang diterima pramusaji MBS dihukumi haram, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada kegiatan yang diharamkan oleh Allah Swt. dan kemungkinan upah dari kegiatan ini dihukumi haram ialah sangat kecil bahkan mungkin tidak akan, karena pekerjaan yang dilakukan itu yang dibolehkan oleh agama.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Enila Sari (2019) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian". Praktik dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Raturupnawiranegara Hajimena Lampung Selatan dilakukan dengan sistem harian, pembayaran yang bisa dilakukan setelah kendaraan yang dititipkan tersebut diambil oleh pemiliknya. Jasa penitipan motor ini buka dari pukul 05.00-22.00 WIB untuk hari senin sampai dengan hari jumat, sedangkan sabtu dan minggu dibuka pukul 05.00-21.00 WIB. Dalam perharinya motor yang dititipkan tersebut dikenakan tarif Rp. 3.000,- sedangkan jika motor itu menginap atau telah melewati batas hari

⁹⁶ Lia Dwi Dana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar". (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), h.83-84.

penitipan maka akan dikenakan tarif tambahan yaitu Rp. 5.000,- perhari dan berlaku kelipatannya. Namun dalam praktiknya pihak jasa penitipan motor tersebut tidak memberikan keterangan apapun mengenai harga ataupun hal-hal terkait dengan sistem upah yang ada pada jasa penitipan motor tersebut. Dalam pandangan hukum Islam praktik dan akad pengupahan pada jasa penitipan motor sistem harian di Jalan Alamsyah Ratupurnawiranegara Hajimena Lampung Selatan adalah sah. Karena, suatu kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat secara terus-menerus dan berulang-ulang bisa dijadikan suatu hukum dan dalam hal ini, akad upah pada jasa penitipan motor ini adalah sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam. Namun, sebaiknya segala sesuatu ada akad terlebih dahulu yang mengikat diantara keduanya sebelum adanya suatu transaksi dalam bentuk apapun itu. Dalam hukum Islam akad haruslah ditepati dan dihormati. Tidak boleh menyalahi salah satu dari hukum-hukum syariat, perjanjiannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh mencurangi salah satu pihak. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah upah jasa penitipan motor yang berlokasi di Jalan Alamsyah Ratupurnawiranegara Hajimena Lampung Selatan dilakukan dengan sistem harian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang upah jasa karyawan *laundry* ini dilakukan dengan sistem kiloan.

⁹⁷ Enila Sari, "Tinjaun Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian". (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), h.77-78.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Hanbal Jilid 3*, Cet. Ke 1, Muassatur Risalah, 2001.
- Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Beni Ahmad Sabeni, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa', 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramadia, 2011.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Faywa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Dian Awaludin, *Fiqh Muamalah Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Regina Eka Utama, 2010.
- H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Lampung : Permatanet Publishing, 2016.
- H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2012.
- H. S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontenporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Imam Abi Al-Husain Ibnu Al-Hajj, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003)
- Imam Surayogi dan Tabroni, *Metodelogi Penelitian Sosial- Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2015.
- Joko Subagyo, P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:Melton Putra, 2011.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kartini kartono, *Pengantar Metode Research*, Bandung: Alumni, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Yang Disempurnakan, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Diterjemahkan Oleh Potan Arif Harhap, Intermasa.
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al-Fikr*, Beirut, 2004
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim, Al-Lu’lu’u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayhi Asy-syaykani Al-Bukhariyyu Wa Muslimuun*, Alih Bahasa: Muhammad Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur, Cetakan VII, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Dan Muslim, Al-Lu’lu’ Wal Marjan* (Jakarta: Gramedia, 2017)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi, Cetakan 19 Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi, Macroeconomics*, Alih Bahasa: Imam Nurmawam, Edisi Keempat, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, Seri Ekonomi Islam, No. 03, Economic Doctrines of Islam*, Penerjemah: Soeroyo dan Nastangin, Edisi Lisensi, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, *Ilmu Ekonomi Jilid 2, Economics*, Terjemahan Anas Sidik, Edisi Ketujuh, Jakarta: Rienka Cipta, 1984.
- S. B. Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian, Business Law*, Alih Bahasa: Abdulkadir Muhammad, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Bandung: Alma'arif, 1986.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rienka Cipta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi, Haji, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Cetakan 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sumarno, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan, 2015.
- Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Terang.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Mukhtasar Shahih Muslim*, Penerjemah: Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, Cet. 1, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan pertama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Naskah Ilmiah

Ayu Lestari Anggraini, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih (*whitening injection*)”. (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

Enila Sari, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian”. (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

Lia Dwi Dana, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar”. (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

Sherli Andini, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah”. (Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

Jurnal

Abdul Wahab, Ade Kurnia, dan Urbanus Uma Leu, Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol.4 No.1, Juni 2018.

M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14 Nomor 2, 2017.

Wawancara

M. Syahru Romadhoni, wawancara dengan penulis, rekaman audio handphone, Pringsewu, 15 Desember 2019.

Nopiyono, wawancara dengan penulis, rekaman audio handphone, Pringsewu, 15 Desember 2019.

Rema, wawancara dengan penulis, rekaman audio handphone, Pringsewu, 15 Desember 2019.

Rozita, wawancara dengan penulis, rekaman audio handphone, Pringsewu, 15 Desember 2019.

Sumber On-line

Penetapan (On-Line), tersedia di : <https://lektur.id/arti-kata/penetapan.html>
1 November 2019.

